

## **PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**Rinsofat Naibaho<sup>1</sup> dan Indra Jaya M. Hasibuan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: [rinsofat.naibaho@uhn.ac.id](mailto:rinsofat.naibaho@uhn.ac.id)

### **Abstract**

*Judicial power is an independent power to conduct justice and to uphold law and justice. One of the executors of the judicial power was carried out by the Supreme Court. The role of the Supreme Court as the executor of judicial power is urgently needed as a suppressor of any violation of the law, the last place is seeking truth and justice, and the guardian of citizen freedom from all forms of violations of Human Rights. This Research has a formulation of the problem what is the role of the Supreme Court in upholding law and justice and what are the driving factors and obstacles to the Supreme Court in carrying out its role through the judicial authority. The purpose of this study is to know and understand the extent to which the independence and independence of the Supreme Court at this time, to understand the role of the Supreme Court in upholding law and justice, and to know the driving factors and obstacles of the Supreme Court in carrying out its role through judicial power. Based on the analysis carried out, it was concluded that the Supreme Court in carrying out its duties and functions has 2 (two) roles, that is as the the Supreme Court Judiciary that carries out the judicial function of making regulations to fill the vacancy in order to smooth the judicial process as a State High Institutions that carries out non-judicial functions, which includes providing legal considerations/advice to other State High Institutions.*

*Keywords: Supreme Court, Judicial Power, Law and Justice*

### **Abstrak**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan dan Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Mahkamah Agung dalam menjalankan peranannya melalui kekuasaan kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kebebasan dan independensi Mahkamah Agung saat ini, memahami peranan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat Mahkamah Agung dalam menjalankan peranannya melalui kekuasaan kehakiman. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 2 (dua) peranan, yaitu Sebagai Peradilan Negara Tertinggi yang menjalankan fungsi peradilan yakni membuat peraturan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan peraturan dan sebagai Lembaga Tinggi Negara yang menjalankan fungsi non-peradilan, meliputi memberi pertimbangan hukum pada lembaga tinggi negara lainnya.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Hukum dan Keadilan

## A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan<sup>1</sup> guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pada Amandemen UUD 1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam UUD 1945, yakni:

1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Pasal-Pasal UUD 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945
2. Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah demi terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan
3. Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
4. Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian (*Judicial Review*) UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu.<sup>3</sup>

Bilamana diteliti lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka hal itu dapat ditemukan kembali penegasannya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Simamora, Janpatar. *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 24 Issue 12, Series. 3 December 2019: 45-54.

<sup>2</sup> N.B, E. (2010), *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*

<sup>3</sup> Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013, hlm. 388-401.

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.” Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:<sup>4</sup>

1. Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya
2. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 48 Tahun 2009 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya independensi/kemerdekaan badan-badan peradilan. Hal tersebut, dijelaskan bahwa: “UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum.” Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seirama dengan penjelasan resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.<sup>5</sup> Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : Pasal 1 angka (2) : “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 18 : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menegaskan bahwasanya Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, maka organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan badan peradilan tersebut berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Irawan, I. G. (2010), *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum

<sup>5</sup> Baringbang, R. (2001), *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

<sup>6</sup> Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki independensi dan terpisah dari kekuasaan negara lain. Independensi (kemandirian) itu meliputi :

1. Kemandirian substansial, yaitu kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
2. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara
3. Kemandirian internal, yaitu kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonaliaan kehakiman yang meliputi rekrutmen, mutasi, promosi, pengupahan, masa kerja, dan masa pension
4. Kemandirian personal, yaitu kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan, dan institusi kehakiman itu sendiri

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah peranan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman telah berjalan sebagaimana mestinya.

Tuntutan pokok "kemandirian" kekuasaan kehakiman selain menegakkan peradilan yang imparisial, dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman kekuasaan lain. Jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Kendati konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, namun penyimpangan masih begitu banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih belum memberi ruang dan atmosfer yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis, dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak dapat dilakukan *enforcement*. Sementara mekanisme berbagai peraturan perundang-undangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka dan mandiri itu pada hakekatnya haruslah diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dapat menghindari hal-hal yang terkait dengan kepentingan politik. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan dan kemandirian itu adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materil itu sendiri sudah merupakan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang.

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian yang peneliti pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau

kepastakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:<sup>7</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbautheory*)
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup> Sehingga, akan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang peranan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman.

## C. Pembahasan

### Peranan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam hal ini adalah dalam rangka hubungan antara Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dengan Lembaga Tinggi Negara lain. Hubungan ini disebut sebagai hubungan non-justisial atau non-peradilan. Oleh karena itu, tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam hal ini adalah sebagai berikut:

#### Memberikan Nasehat Hukum

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam memberikan nasehat dan saran dibidang hukum telah tercantum di dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang meliputi :

- a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan dan pemberian grasi dan rehabilitasi. Akan tetapi, dalam memberikan pertimbangan mengenai pemberian rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

<sup>7</sup> Mamudji, S. S. (1995), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>8</sup> Sunggono, B. (1997), *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia.

- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya. Pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Lembaga Tinggi Negara yang lain tidak perlu menunggu “permintaan” dari Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Presiden dan DPR dalam hal pembentukan Undang-Undang. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka strategi menuju harmonisasi hukum.

### **Melakukan Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung telah tercantum dalam Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 32, Pasal 32A ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang terbagi menjadi 3 ( tiga) golongan, antara lain :

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan (proses) peradilan, yang meliputi :
  1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
  2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
  4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- b. Pengawasan terhadap tindakan dan perilaku para hakim sebagai salah satu unsur peradilan, yang meliputi :
  1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dan hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan ini lebih tertuju kepada pribadi hakim.
  2. Pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Peranan Mahkamah Agung dalam hal ini dirasakan kurang berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hakim agung. Seperti yang telah diketahui, jumlah anggota hakim agung sangatlah terbatas, tidak sebanding dengan jumlah perkara kasasi yang harus diperiksa dan diputus. Sementara itu, asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus tetap dipegang teguh. Dengan bertumpuknya perkara, maka mustahil diperoleh penyelesaian perkara secara cepat. Dengan susunan organisasi dan dengan jumlah Hakim Agung yang terbatas, maka fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap tingkah laku para hakim terutama hakim agung mustahil dapat dilakukan dengan baik.
- c. Pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, fungsi pengawasan ini dilakukan bersama dengan Pemerintah. Menurut Wirjono Prodjodikoro, supaya berdaya guna dan berhasil guna, pengawasan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sebaiknya diberikan kepada Ketua Pengadilan setempat. Karena mereka akan tahu persis terhadap perbuatan-perbuatan Penasihat Hukum dan Notaris tersebut.

### **Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi**

Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi (pengadilan negara tertinggi). Proses pengadilan yang dilaksanakan baik oleh peradilan umum maupun oleh peradilan khusus berakhir dan berpuncak tunggal pada Mahkamah Agung. Proses pengadilan ini berbeda dengan negara lain seperti Prancis, dimana puncak kekuasaan kehakimannya dipegang oleh 2 (dua) lembaga, yakni "*Conseil d'Etat*" yang merupakan puncak perkara-perkara administrasi dan "*Cour de Cassation*" yang merupakan puncak perkara-perkara lainnya. Sedangkan sengketa wewenang mengadili antara kedua peradilan tersebut diselesaikan oleh Menteri Kehakiman.<sup>9</sup> Oleh karenanya, Mahkamah Agung telah diberikan tugas dan wewenang yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

#### **Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi**

Istilah kasasi berasal dari Bahasa Perancis, yakni "*Cassation*" yang berarti membatalkan atau mematahkan. Peradilan kasasi dikenal sejak abad ke XVI di Perancis sebagai benteng kekuasaan Raja, yakni dengan menggunakan "*Conseil du Roi*" raja-raja di Perancis mempertahankan *ordonances du Roi*.<sup>10</sup> *Conseil du Roi* merupakan badan penasihat Raja dalam masalah-masalah pemerintahan, administrasi, dan keuangan. Namun, pada tahun 1983 *Conseil du Roi* dihapuskan. Setelah itu, lembaga kasasi diserahkan kepada *Cour de Cassation* untuk peradilan umum, dan *Conseil d'Etat* untuk peradilan administrasi.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat kasasi. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 hingga Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat meninjau dan mempertimbangkannya kembali.

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi dilakukan atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan badan kekuasaan kehakiman (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer). Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan menentukan :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; atau
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang; atau
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>12</sup>

Sesuai dengan materi pemeriksaan diatas, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi akan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir, apabila :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

<sup>9</sup> Manan, B. (1990). Peradilan Administrasi di Prancis. Makalah. Hlm 4-6.

<sup>10</sup> Soedirdjo. (1981), Kasasi dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Ahliyah. Hlm 9

<sup>11</sup> Basah, S. (1985), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni. Hlm 117-121.

<sup>12</sup> KUHAP, Pasal 253.

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan membatalkan putusan yang bersangkutan.

Tugas utama peradilan kasasi adalah menilai kebenaran putusan pengadilan dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum tertulis. Jika dipandang tidak sesuai maka peradilan kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan tersebut. Pengadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan atas pokok atau materi perkara, melainkan hanya memeriksa apakah badan peradilan tingkat lebih rendah secara tepat atau keliru atau salah menerapkan ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputus.

Di satu sisi, peranan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi banyak melahirkan putusan-putusan yang kemudian menjadi yurisprudensi. Secara kuantitas maupun kualitas, keberadaan yurisprudensi menunjukkan peranan Mahkamah Agung yang cukup efektif. Namun, disisi lain perkara kasasi begitu banyak jumlahnya bahkan akhir-akhir ini terjadi “penumpukan tunggakan perkara kasasi” di Mahkamah Agung. Akibatnya, perbandingan jumlah perkara kasasi yang diajukan tidak sebanding dengan jumlah Hakim Agung yang akan menanganinya. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung kurang berperan.

Fungsi memeriksa dan memutuskan perkara kasasi ini merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman pada umumnya, yaitu mempertahankan hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan yang menjadi dambaan bagi warga negara. Mahkamah Agung bertugas untuk membina agar terdapat keseragaman dalam penetapan hukum dan menjaga agar hukum diterapkan secara tegas, tepat, dan benar. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) dan selaras pula dengan “*prinsip equality before the law*”.

### **Memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali (PK)**

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa (seperti halnya kasasi demi kepentingan hukum). Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 dan Bab IV Bagian Keempat UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang dilakukan atas dasar :

- a) Terdapat keadaan baru; atau
- b) Hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata bertentangan satu sama lainnya; atau
- c) Putusan memperlihatkan dengan jelas kekhilafan hakim

Putusan mengenai Peninjauan Kembali relatif sedikit karena permohonannya pun demikian. Tetapi fungsi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali mempunyai makna yang sangat penting terutama bagi para pencari keadilan (*Justisiabelen*).

### **Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir**

Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang mencakup :

- 1) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili

- 2) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Tugas dan wewenang ini merupakan yustisial murni (*original power*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Tidak ada badan kekuasaan kehakiman lain yang dapat melakukan tugas dan wewenang tersebut.<sup>13</sup> Dalam Konstitusi RIS, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pejabat-pejabat negara tertentu, seperti Presiden, Menteri, Ketua dan Anggota Senat, Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Peradilan semacam ini terdapat pada negara-negara yang menjalankan asas oportunitas (*opportunitateits beginsel*). Dalam hal ini, seseorang yang memegang jabatan tertentu berhak diadili oleh badan peradilan tertentu sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Kekuasaan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (tertinggi) tersebut biasanya terdapat pada kekuasaan kehakiman yang tertinggi.

Akan tetapi, wewenang lembaga yang dalam teori dikenal sebagai forum *Priveligiatum* atau yang lebih dikenal dengan *Impeachment* tersebut, di dalam UU No. 14 Tahun 1985 dan segala perubahannya tentang Mahkamah Agung, wewenang tersebut hilang. Dihapuskannya wewenang Mahkamah Agung untuk itu, mungkin disebabkan karena pembentuk undang-undang tidak menghendaki adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat negara dengan warga negara biasa.

### **Memeriksa dan memutus Sengketa Kewenangan Mengadili**

Wewenang ini diatur di dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sengketa ini timbul karena dua atau lebih pengadilan sama-sama menyatakan berwenang atau tidak berwenang mengadili suatu perkara.<sup>14</sup> Sengketa ini dapat terjadi antara :

- a. Dua atau lebih pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda; atau
- b. Dua atau lebih pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama dari peradilan tingkat banding yang berbeda; atau
- c. Dua atau lebih pengadilan tingkat banding dari lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berbeda.

### **Penemuan dan pembentukan hukum**

Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim harus menyesuaikan (dipakai istilah "*waaderen*") undang-undang dengan fakta-fakta konkrit, kejadian-kejadian konkrit, dalam masyarakat dan menambah undang-undang apabila perlu.<sup>15</sup> Prinsip bahwa hakim tidak semata-mata menetapkan hukum sudah disadari sejak lama. Di Indonesia, sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang dipakai asas bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan tidak ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, hakim telah diberi peluang untuk menafsirkan dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus perkara, agar

<sup>13</sup> Manan, B. Op. cit. Halaman 52.

<sup>14</sup> Simamora, Janpatar., *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 77-92.

<sup>15</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S. (1983), *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta. Hlm 204.

putusan itu benar-benar mencerminkan keadilan dan apabila diperlukan, hakim dapat membentuk hukum (*rechtsvorming*).

Dalam pelaksanaan tugas peradilan, Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran analogi, melakukan penghalusan hukum (*rechtsvernijning*), *argumentum a contrario*, dan juga membentuk hukum. Dan dalam perkembangan selanjutnya, banyak ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanpa dilakukan melalui proses pengadilan. Sebab, pembentukan hukum tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pembuatan Surat Edaran (SEMA) dan/atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dasar pembedaan kewenangan tersebut memang didelegasikan oleh Pembentuk UU melalui Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Namun demikian, kewenangan tersebut hanya terbatas pada pembentukan hukum formal atau hukum acara saja dan selama belum diatur dalam Undang-Undang.

Dari uraian diatas, telah menunjukkan bahwa peranan Mahkamah Agung adalah mengisi kevakuman peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan juga memberikan perlindungan kepada orang/badan hukum asing yang kepentingannya dilanggar di Indonesia.

### **Hak menguji materi**

Mahkamah Agung memiliki hak menguji terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang menguji peraturan perundang-undangan berarti wewenang *menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum*. Dalam kepustakaan biasanya digunakan istilah *null and void*, artinya tidak sah dan batal. Oleh karena itu, hak menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan alternatif untuk mempercepat seleksi hukum dalam rangka pembentukan Hukum Nasional.

### **Fungsi lainnya**

Disamping tugas dan wewenang diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Agung juga dapat disertai tugas dan wewenang lain, sebagaimana dinyatakan bahwa : "Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang." Berdasarkan ketentuan Pasal ini tampak Mahkamah Agung memiliki kekuasaan yang lebih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, asalkan tugas dan wewenang tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang. Artinya, ruang lingkup serta besar kecilnya tugas dan wewenang

tersebut, misalnya melakukan perwasitan ( Arbitrase )<sup>16</sup> atau *Forum Privelegiatum* yang kebetulan tidak terdapat isyarat baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 2 (dua) peranan, yaitu : Sebagai Peradilan Negara Tertinggi yang menjalankan fungsi peradilan, yakni membuat peraturan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan peraturan dalam rangka kelancaran proses peradilan yang telah cukup dilaksanakan. Namun demikian, terdapat kecenderungan yang dibuat tidak hanya bersifat hukum formal, melainkan telah menyentuh norma hukum material. Sekiranya Mahkamah Agung menerapkan norma hukum material, semestinya dilakukan sebagai hasil proses peradilan. Dan fungsi peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, yakni sebagai Mahkamah kasasi, belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena minimnya jumlah Hakim Agung yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang dikasasi yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara dan tidak sedikit perkara-perkara tersebut yang belum diputus. Sebagai Lembaga Tinggi Negara yang menjalankan fungsi non-peradilan. Fungsi non-peradilan meliputi memberikan pertimbangan/nasehat hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya, yang dalam hal ini peranan Mahkamah Agung sudah cukup baik. Hal tersebut disebabkan karena didalam sistem ketatanegaraan kita hanya Mahkamah Agung satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan ini. Termasuk kedalam fungsi non-peradilan yang lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung baik dalam proses peradilan maupun administratif terhadap lembaga peradilan lain, hakim, penasehat hukum, dan notaris. Fungsi pengawasan terhadap hakim, penasehat hukum, dan notaris dinilai kurang efektif, karena dalam menjalankan fungsi dan peranannya tersebut Mahkamah Agung memerlukan dukungan dari lembaga lain yang terkait dengan hal tersebut.

Peranan Mahkamah Agung dalam membentuk hukum nasional. Khususnya dalam proses penemuan dan pembentukan hukum melalui yurisprudensi dinilai masih sangat kurang. Hal itu disebabkan karena adanya anggapan “tiadanya sistem *precedent*” dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga kerap putusan-putusan Mahkamah Agung tidak konsisten satu sama lain. Dan peranan Mahkamah Agung dalam mewujudkan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan dinilai kurang. Hal itu disebabkan karena : Tingginya beban kerja Mahkamah Agung yang disebabkan peradilan tingkat yang lebih rendah dinilai masyarakat “tidak memuaskan” dalam pemberian keadilan, sehingga putusannya cenderung dikasasi. Cara pengisian jabatan Hakim Agung yang dinilai masih banyak mengandung nuansa politik. *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dinilai tidak akan efektif sekalipun dijalankan secara optimal. Mengingat pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung harus dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap ketentuan mengenai hak menguji atau *Judicial Review* tersebut. Karena pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang akan memperkuat kedudukan UUD 1945 sebagai *fundamental law* serta akan meningkatkan peranan dan partisipasi Mahkamah Agung

---

<sup>16</sup> UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 39 dan Penjelasannya.

dalam menyeleksi dan mengoreksi hukum dalam rangka pembentukan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

### Daftar Pustaka

- Baringbang, R. (2001). Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Basah, S. (1985). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia . Bandung: Alumni.
- Mamudji, S. S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. (1990). Peradilan Administrasi di Prancis. Makalah.
- Soedirdjo. (1981). Kasasi dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Ahliyah.
- Sunggono, B. (1997). Metode Penelitian Hukum. Semarang: PT. Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950

Konstitusi RIS tahun 1949

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### Jurnal

- I Gusti Ketut Ariawan, Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 3, No.4, 2010
- N.B, E., Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004 . Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.22, 2010
- Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013, hlm. 388-401.
- Simamora, Janpatar. *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 24 Issue 12, Series. 3 December 2019: 45-54.
- Simamora, Janpatar., *Problematika Penyelesaian Sangketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 77-92.